

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PHPU.WAKO-XXIII/2025 TENTANG SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

Analisis terhadap Putusan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 dalam bab ini disusun ke dalam tiga bagian utama. Pertama, peneliti mengkaji aspek-aspek yuridis dalam putusan, yang meliputi kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, penilaian terhadap fakta dan alat bukti, dalil pelanggaran serta perselisihan perolehan suara, dan konsistensi putusan tersebut dengan jurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Kedua, peneliti menganalisis kekuatan dan dampak putusan, khususnya dari perspektif normatif serta implikasinya terhadap penyelenggaraan Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024. Ketiga, peneliti merefleksikan makna putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU ini dalam kaitannya dengan penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia. Dengan demikian, analisis yang dikemukakan dalam bab ini disusun secara bertahap, dimulai dari penguraian aspek teknis dan yuridis putusan, kemudian bergerak menuju pembahasan yang lebih luas mengenai signifikansinya bagi perlindungan hak politik warga negara dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

A. Analisis Aspek-Aspek dalam Putusan

1. Analisis Legal Standing Pemohon

Persoalan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon merupakan isu awal yang harus dikaji secara cermat sebelum memasuki pokok perkara. *Legal standing* pada dasarnya adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak dinilai memiliki kapasitas dan memenuhi persyaratan normatif untuk mengajukan suatu sengketa di hadapan Mahkamah Konstitusi. Tanpa adanya kedudukan hukum yang sah, permohonan secara otomatis tidak dapat diterima.¹ Dalam perkara ini, Pemohon adalah Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Muhamad Arifin, sebuah lembaga yang berpartisipasi sebagai pemantau pemilu dengan akreditasi dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan, namun tidak terdaftar sebagai pemantau pada tingkat KPU Kota Banjarbaru, wilayah tempat pemilihan diselenggarakan. Ketidaksesuaian jenjang akreditasi inilah yang menjadi dasar keberatan Termohon dan Pihak Terkait terhadap kedudukan hukum Pemohon.

Secara normatif, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 4 ayat (1) dan (3) Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, serta Pasal 125 UU Pilkada mengatur bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam sengketa PHPU adalah peserta pemilihan atau pihak yang secara langsung dirugikan oleh penetapan hasil suara. Dalam konteks pemantau pemilu, aturan mensyaratkan akreditasi sesuai tingkat wilayah

¹ Henny Andriani, “Perkembangan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 3 (2024): 489–501, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1981>.

pemantauan.² Berdasarkan aturan ini, Pemohon sebenarnya tidak memenuhi syarat formil karena akreditasinya tidak diterbitkan oleh KPU Kota Banjarbaru dan, karenanya, secara teoritis tidak dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini diperkuat oleh keberatan Termohon beserta saksi ahli yang menegaskan bahwa akreditasi tingkat provinsi tidak otomatis memberikan kewenangan untuk memantau atau mengajukan keberatan atas hasil pemilihan di tingkat kota.

Namun, Mahkamah Konstitusi mengevaluasi perkara ini sebagai isu substansial karena memperhatikan konteks faktual pada Pilkada Banjarbaru yang tidak biasa. Mahkamah menemukan bahwa pemilihan tersebut berlangsung dalam situasi yang dapat dikategorikan sebagai *extraordinary circumstance* (Keadaan luar biasa), antara lain: adanya pasangan calon yang didiskualifikasi sehingga menyisakan calon tunggal; ketiadaan kolom kosong pada surat suara; serta jumlah suara tidak sah yang sangat besar, mencapai puluhan ribu suara. Keseluruhan kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa terdapat ketidakpastian hukum dan potensial terlanggarannya hak-hak konstitusional pemilih, terutama hak untuk menolak calon tunggal melalui mekanisme yang seharusnya tersedia.

Dalam kerangka tersebut, Mahkamah menilai bahwa penerapan ketat syarat formil mengenai akreditasi pemantau justru berpotensi menghalangi penghargaan terhadap hak pilih masyarakat Banjarbaru. Oleh karena itu,

² Novembri Yusuf Simanjuntak, “Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu,” *Jurnal Bawaslu* 3, no. 3 (2022): 2443–539.

Mahkamah mengambil langkah untuk mengesampingkan syarat formil dan menyatakan bahwa Pemohon tetap memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Mahkamah menegaskan bahwa langkah ini bukan dimaksudkan untuk mengubah atau meniadakan norma umum mengenai syarat *legal standing*, melainkan merupakan pengecualian yang sah secara konstitusional guna menjamin tegaknya keadilan substantif dalam situasi yang tergolong luar biasa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *electoral justice* serta praktik Mahkamah dalam sejumlah putusan sebelumnya seperti putusan No. 116/PUU-XXI/2023 yang memungkinkan perluasan akses keadilan ketika terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara.³

Dalam konteks pemberian teoretis, pemikiran tersebut sejalan dengan doktrin *standing to sue* dalam yurisprudensi Amerika Serikat, yang mensyaratkan tiga unsur utama agar seseorang atau suatu pihak dapat dianggap memiliki kedudukan hukum, yaitu:

- a. adanya kerugian yang bersifat spesifik, aktual, dan nyata terjadi, bukan sekadar potensi kerugian, sebagai akibat pelanggaran terhadap kepentingan hukum pemohon;
- b adanya hubungan sebab-akibat (*causal connection*) antara kerugian yang dialami dengan berlakunya suatu tindakan atau keputusan yang dipermasalahkan; dan

³ Vielen Clarrisa Carolina Wanta dan Audi H Pondaag, “Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengaduan Konstitusional Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara,” *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023).

c adanya kemungkinan bahwa kerugian tersebut dapat dihindarkan atau dipulihkan melalui putusan yang dimohonkan pengadilan.⁴

Dengan mempertimbangkan unsur kerugian aktual, hubungan kausalitas, dan potensi pemulihan hak demokrasi rakyat melalui putusan, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pemohon dalam perkara PHPU Kota Banjarbaru tahun 2024 memenuhi prinsip *standing*. Pengakuan Mahkamah terhadap kedudukan hukum Pemohon mencerminkan komitmen lembaga tersebut untuk menempatkan perlindungan hak konstitusional warga negara di atas aspek prosedural belaka. Putusan ini juga menegaskan bahwa *penilaian legal standing* tidak hanya bersandar pada aspek administratif, tetapi harus mempertimbangkan keadilan substantif, terutama ketika terdapat indikasi pelanggaran yang mengancam kepastian hukum dan hak pilih masyarakat sebagai pilar demokrasi konstitusional.

2. Analisis Fakta dan Bukti

Mahkamah Konstitusi memusatkan penilaiannya pada fakta-fakta persidangan serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk menilai apakah proses pemilihan telah berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Dalam pemeriksaan terhadap fakta dan alat bukti tersebut, terdapat sejumlah temuan penting yang kemudian menjadi landasan utama bagi Mahkamah dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan.

⁴ Enggar Rahmat, “Analisis Legal Standing Pemohon Gugatan Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi Dengan Kepresertaan Calon Tunggal,” *RES PUBLICA* 3, no. 1 (2022).

Fakta paling menonjol ialah tingginya jumlah surat suara tidak sah yang mencapai 78.332 suara sedangkan suara sah hanya mencapai pada 36.135 suara , suatu angka yang sangat tidak lazim untuk sebuah pemilihan kepala daerah ditingkat Kabupaten/Kota dengan dua kandidat, terlebih setelah salah satu pasangan calon dinyatakan didiskualifikasi. Mahkamah menemukan bahwa tingginya angka tersebut berkaitan langsung dengan desain surat suara yang tidak menyediakan pilihan kolom kosong, meskipun secara faktual pemilihan hanya menyisakan satu pasangan calon. Kondisi ini mengakibatkan ribuan pemilih tidak memiliki alternatif pilihan yang sah sebagai bentuk ekspresi kedaulatan politik mereka.

Tabel 4.1 jumlah perolehan surat suara diseluruh kecamatan

no	kecamatan	Suara sah	Suara tidak sah	jumlah
1	Landasan ulin	10.746	20.639	31.385
2	Cempaka	5.506	11.765	17.271
3	Banjarbaru utara	6.246	18.444	24.690
4	Banjarbaru selatan	6.745	15.881	22.629
5	Liang anggang	6.892	12.007	18.89
Jumlah keseluruhan		78.736	36.135	114.871

Alat bukti berupa Form C Hasil Plano, Form D Hasil Kecamatan, serta bukti dokumenter lain yang diajukan Pemohon memperlihatkan bahwa ketidaksesuaian model surat suara tersebut terjadi secara merata tanpa

terkecuali di seluruh TPS di Kota Banjarbaru. Kesaksian para saksi memperkuat temuan bahwa banyak pemilih yang secara sadar memilih calon yang didisqualifikasi sebagai tanda protes, namun suara tersebut kemudian dinyatakan tidak sah karena ketidaktersediaan pilihan kolom kosong. Mahkamah mencatat bahwa kondisi ini bukan sekadar kesalahan teknis dengan efek kecil, melainkan berdampak langsung terhadap tingginya angka suara tidak sah yang kemudian memengaruhi legitimasi oleh rakyat. Perlu digarisbawahi bahwa, Legitimasi bagi suatu pemerintahan memiliki peranan yang sangat krusial, karena seluruh pelaksanaan birokrasi dan program pemerintah hasil pemilihan umum merupakan perwujudan dari amanat rakyat yang memberikan mandat tersebut. Pemerintahan yang sah harus memperoleh kekuasaannya melalui proses pemilihan yang demokratis, yakni melalui penyaluran kehendak rakyat, bukan melalui sumber otoritas lain yang berada di luar mekanisme kedaulatan rakyat.⁵

Selain itu, Mahkamah konstitusi juga menilai alat bukti terkait dokumen korespondensi antara penyelenggara pemilu dengan KPU RI yang mana tidak ada instruksi untuk melakukan perubahan desain surat suara setelah salah satu pasangan calon dinyatakan didiskualifikasi. Ketiadaan instruksi tersebut mengakibatkan seluruh proses pemungutan suara tetap menggunakan surat suara lama yang memuat dua pasangan calon, meskipun

⁵ Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori Dan Praktik* (CV BUDI UTAMA, 2023).

secara faktual hanya tersisa satu pasangan calon yang berhak dipilih. Mahkamah menilai bahwa situasi ini mencerminkan kurangnya antisipasi dan kepekaan penyelenggara pemilu dalam merespons perubahan keadaan yang berdampak langsung terhadap hak pilih warga. Kondisi demikian dipandang Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk kelalaian prosedural yang mengabaikan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana dituntut oleh norma perundang-undangan.

Fakta lainnya terkait keberadaan aduan masyarakat, baik secara langsung kepada KPU maupun melalui aksi massa yang terjadi sebelum dan setelah pemungutan suara. Mahkamah menilai bahwa gelombang protes tersebut merupakan indikator adanya ketidakpuasan publik yang bersumber dari tidak terpenuhinya hak konstitusional pemilih untuk mengekspresikan pilihannya secara bebas dan setara melalui opsi kolom kosong. Mahkamah juga mempertimbangkan alat bukti dari Termohon dan Pihak Terkait, namun setelah menilai secara menyeluruh, Mahkamah menegaskan bahwa penjelasan penyelenggara tidak mampu meniadikan dampak material dari kesalahan model surat suara tersebut sebagai pbenaran. Dengan demikian, Mahkamah menyimpulkan bahwa terdapat cacat serius dalam proses pemungutan suara yang secara substansial mempengaruhi kemurnian suara rakyat.

Berdasarkan keseluruhan fakta dan alat bukti diatas, peneliti menyatakan bahwa proses pemilihan tidak dapat dianggap memenuhi

prinsip luber jurdil, sehingga memerlukan tindakan korektif konstitusional. Putusan ini juga menegaskan bahwa legitimasi pemilihan tidak hanya diukur dari pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga dari terjaminnya hak pemilih untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses demokrasi.

3. Analisis Dalil Pelanggaran dan Perselisihan Perolehan Suara

Pemohon, yakni pemantau pemilu, mengajukan serangkainan dalil pelanggaran dan persoalan dalam perolehan suara dalam Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024. Permohonan tersebut tidak berfokus pada selisih angka kemenangan antar pasangan calon sebagaimana lazim terjadi pada perkara PHPU, melainkan menyoal adanya pelanggaran serius dalam penyelenggaraan pemilihan yang berdampak langsung pada hilangnya hak konstitusional pemilih. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengurai perbedaan perolehan suara, tetapi lebih pada menilai keabsahan proses elektoral itu sendiri.

Dalil utama yang dikemukakan Pemohon menyangkut tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru yang tidak menyediakan kolom kosong dalam surat suara, padahal ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara tegas mewajibkan pelaksanaan pemilihan dengan format calon tunggal melawan kolom kosong apabila hanya terdapat satu pasangan calon yang lolos sebagai peserta. Alih-alih mematuhi ketentuan tersebut, KPU justru tetap mencantumkan pasangan calon yang sebelumnya telah didiskualifikasi. Akibatnya, suara yang diberikan pemilih kepada pasangan calon yang

tercetak di surat suara tersebut dianggap tidak sah menurut PKPU No 1774 tahun 2024, sehingga hak pilih yang diberikan secara sadar oleh warga negara kehilangan nilai dan tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kehendak elektoral.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan, berupa Formulir C Hasil Plano, Formulir D Hasil Kecamatan, serta dokumen pendukung lainnya, terungkap bahwa penggunaan desain surat suara yang tidak sesuai ketentuan berlangsung secara menyeluruh di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Banjarbaru. Pola yang seragam ini menunjukkan bahwa permasalahan tersebut tidak dapat dipahami sebagai kekeliruan teknis yang bersifat insidental, melainkan sebagai cacat penyelenggaraan yang bersifat struktural dan berdampak langsung terhadap legitimasi hasil pemilihan. Situasi ini pada akhirnya menimbulkan konsekuensi serius terhadap hak pilih warga negara secara kolektif, sehingga mencederai prinsip kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah. Kondisi demikian menunjukkan adanya penghilangan hak konstitusional pemilih secara kolektif dan terstruktur.

Pelanggaran ini kemudian berimplikasi langsung terhadap komposisi perolehan suara. Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah suara sah hanya mencapai 31,5% dari total pengguna hak pilih, sementara 68,5% sisanya dikategorikan sebagai suara tidak sah. Tingginya angka suara tidak sah tersebut jauh melampaui batas kewajaran normal dalam pemilu, yang umumnya berkisar antara 1% hingga 3%. Mahkamah menilai bahwa

fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, karena ketidakhadiran kolom kosong sebagai pilihan yang sah menyebabkan mayoritas suara pemilih kehilangan nilai hukumnya.

Mahkamah menilai bahwa pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Banjarbaru tidak hanya bersifat prosedural, tetapi telah berdampak substantif karena mereduksi esensi kedaulatan rakyat dan menghilangkan legitimasi konstitusional hasil pemilihan. Seharusnya, dalam pemilihan dengan satu pasangan calon, surat suara tetap dirancang dengan dua pilihan, yaitu kolom bergambar pasangan calon dan kolom kosong sebagai ruang bagi pemilih untuk menyatakan penolakan secara sah.⁶ Namun, desain surat suara dalam perkara ini tidak memberikan alternatif tersebut, sehingga pilihan politik banyak pemilih tidak pernah terakomodasi secara benar. Dengan demikian, perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Banjarbaru tidak dapat dianggap sebagai representasi kehendak bebas rakyat, dan karena itu hasil pemilihan kehilangan dasar legitimasi demokratisnya.

Melalui analisis ini, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat hubungan kausalitas yang jelas antara pelanggaran prosedural dan perselisihan hasil pemilihan. Pelanggaran yang dilakukan penyelenggara secara langsung memengaruhi besaran suara tidak sah, yang pada akhirnya merusak

⁶ Rio Andrian dkk., *Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada 2024 Terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi*, 2, no. 1 (2024).

integritas hasil pemilihan secara keseluruhan. Atas dasar itu, Mahkamah dalam Putusan Nomor 5/PHPU.WAKO-XXIII/2025 menyatakan bahwa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tidak sah secara hukum serta membatalkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara.

4. Konsistensi Putusan dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024 menunjukkan konsistensi dengan pola yurisprudensi yang telah lama dibangun Mahkamah dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum atau kepala daerah, khususnya ketika terdapat pelanggaran atau keadaan luar biasa yang berpotensi mengganggu kemurnian suara rakyat. Konsistensi ini terlihat dari cara Mahkamah menafsirkan kewenangan, menilai pelanggaran prosedural, serta menerapkan prinsip keadilan substantif di atas prosedural administratif.

Pertama, putusan ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah mengenai penerapan PSU sebagai instrumen korektif konstitusional ketika terdapat cacat serius dalam proses pemungutan suara. Dalam berbagai putusan sebelumnya, seperti Putusan MK No. 41/PHPU.D-VIII/2010, No. 18/PHPU.D-XI/2013, dan sejumlah perkara pilkada lainnya, Mahkamah telah menegaskan bahwa PSU merupakan mekanisme yang sah secara konstitusional untuk memulihkan legitimasi pemilihan. Dalam perkara Pilkada Banjarbaru, Mahkamah menerapkan prinsip serupa bahwa pemilihan ulang diperlukan ketika prosedur pemilu menciptakan kondisi

yang tidak memberikan ruang bagi pemilih untuk mengekspresikan preferensi politik secara bebas dan setara.

Kedua, Mahkamah konsisten dengan yurisprudensi yang mengutamakan keadilan substantif dalam perselisihan hasil pemilu, sebagaimana terlihat dalam putusan landmark seperti Putusan MK No. 50/PUU-VII/2009, yang menempatkan *electoral justice* sebagai prinsip konstitusional utama. Dalam perkara Banjarbaru, Mahkamah kembali menegaskan bahwa penilaian terhadap *legal standing*, tenggat waktu, maupun syarat formal lainnya dapat dikesampingkan dalam situasi khusus demi melindungi hak pilih warga negara. Pendekatan ini mencerminkan pola konsisten Mahkamah dalam menjunjung prinsip *access to justice* dan perlindungan hak-hak elektoral warga.

Ketiga, putusan ini mencerminkan kesinambungan dengan yurisprudensi Mahkamah terkait kondisi luar biasa dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana tampak dalam putusan pada masa pandemi Covid-19 maupun perkara pilkada lain yang melibatkan diskualifikasi calon di mana Mahkamah secara konsisten menegaskan bahwa perubahan keadaan yang tidak terduga dapat memengaruhi desain pemilu secara signifikan sehingga memerlukan intervensi konstitusional, dan dalam perkara Banjarbaru prinsip tersebut terwujud melalui perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sebagai mekanisme korektif atas proses yang dinilai tidak valid sekaligus sebagai wujud komitmen menjaga integritas, transparansi, dan kemurnian kehendak rakyat dalam proses demokrasi, PSU berfungsi sebagai instrumen

untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap terjaga dan hasil pemilihan benar-benar mencerminkan suara rakyat.⁷

Keempat, dari aspek metodologi penalaran hukum, Mahkamah menunjukkan bahwa putusan ini konsisten dengan tradisi *judicial activism* yang proporsional, sebagaimana tampak dalam putusan-putusan sebelumnya yang memperluas pemaknaan kewenangan Mahkamah demi menjawab kebutuhan keadilan. Meskipun Mahkamah tetap menghormati batas-batas normatif, namun Mahkamah juga menunjukkan keberanian untuk menafsirkan aturan secara dinamis ketika prosedur pemilu jelas-jelas menghilangkan kesempatan pemilih untuk memiliki pilihan politik yang sah.

Dengan demikian, Putusan MK dalam perkara Pilkada Banjarbaru tidak hanya menjadi putusan yang berlaku untuk kasus tersebut saja, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan perkembangan doktrin hukum yang lebih luas untuk kedepannya. Mahkamah dalam menjaga integritas pemilu, melindungi hak konstitusional warga negara, dan memastikan bahwa demokrasi elektoral tidak kehilangan nilai dan maknanya. Konsistensi ini memperkuat legitimasi Mahkamah sebagai *the guardian of the constitution* sekaligus *the guardian of democracy* dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

⁷ Irsyedha Alfara Reginantis dkk., “Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024,” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2024): 368–76, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1132>.

5. Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara PHPU Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 terlihat kekuatan hukum yang menonjol secara menyeluruh, baik dalam aspek normatif maupun praktis, karena bukan saja menyelesaikan sengketa pemilu secara progresif, tetapi juga memberikan koreksi fundamental terhadap penyelenggaraan pemilu dan praktik demokrasi. Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak dapat ditawarkan oleh penyelenggara pemilu di tingkat daerah maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Putusan Mahkamah yang bersifat *final and binding* sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum merupakan pilar penting yang menegaskan peran Mahkamah dalam memastikan bahwa setiap cacat prosedural dalam pemilu dapat segera diperbaiki demi menjaga legitimasi hasil pemilihan serta stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁸

Kekuatan putusan ini semakin tampak ketika dianalisis dari konsistensinya dengan yurisprudensi Mahkamah. Dalam sejumlah putusan sebelumnya, Mahkamah telah menegaskan bahwa pemilu yang tidak memberikan ruang alternatif pilihan politik secara layak kepada pemilih merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar demokrasi.⁹ Putusan dalam

⁸ Amien Ru'ati dkk., “Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat di Indonesia,” *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 1 (2022): 15–29, <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5899>.

⁹ Devina Khozila Kirana dkk., “Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil,” *Journal Of Law And Social Society* 1, no. 1 (2024): 11–26.

perkara Banjarbaru memperkuat kaidah tersebut dengan menunjukkan bahwa tingginya angka suara tidak sah bukan hanya fenomena statistik, tetapi merupakan konsekuensi langsung dari desain surat suara yang cacat setelah terjadinya diskualifikasi calon. Ditambah dengan penghilangan hak pilih bagi warga yang memenuhi syarat tidak hanya melanggar prinsip demokrasi, tetapi juga merupakan bentuk pembunuhan hak politik rakyat.¹⁰ Dengan demikian, perintah PSU dalam putusan ini bukan terobosan tanpa dasar, melainkan kelanjutan dari pemikiran Mahkamah tentang perlunya intervensi konstitusional ketika pemilu tidak lagi mencerminkan kehendak bebas pemilih.

Kekuatan substantif putusan ini semakin tampak ketika Mahkamah menempatkan perlindungan hak politik warga negara sebagai inti pertimbangannya, bahkan apabila hal tersebut menuntut pengesampingan syarat formal seperti kedudukan hukum pemohon. Pendekatan ini mencerminkan penerapan paradigma hukum progresif, yakni pandangan bahwa hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memenuhi nilai-nilai kemanusiaan guna mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia.¹¹ Prinsip ini juga selaras dengan gagasan bahwa

¹⁰ Muhammad Syaefudin, “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 2, no. 1 (2019): 104–20, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261>.

¹¹ Mukhamad Luthfan Setiaji dan Aminullah Ibrahim, “Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif,” *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 123–38, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27580>.

hukum yang terbaik harus ditempatkan dalam kerangka pemahaman yang utuh (holistik) dalam memahami permasalahan di lingkungan masyarakat.¹²

Dengan pemahaman tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa dalam perkara elektoral, formalitas prosedural tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi pemulihhan hak konstitusional masyarakat. Pemilu hanya dapat disebut demokratis apabila setiap warga negara dapat menggunakan hak politiknya secara penuh tanpa tekanan, tanpa intimidasi, dan tanpa hambatan apa pun yang berpotensi menghilangkan atau mengurangi hak tersebut.¹³

Selain aspek normatif dan doktrinal, putusan ini memiliki kekuatan korektif yang penting terhadap profesionalitas penyelenggara pemilu. Dengan menilai bahwa penggunaan surat suara lama setelah diskualifikasinya salah satu pasangan calon adalah bentuk kelalaian serius, Mahkamah mengirim sinyal bahwa penyelenggara pemilu tidak hanya bertugas menjalankan instruksi, tetapi juga wajib melakukan penilaian profesional terhadap perubahan keadaan yang muncul dalam proses elektoral. Putusan ini menegaskan standar baru mengenai kehati-hatian dan tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak pilih.

¹² Faisal, *Menerobos positivisme hukum* (Rangkang Education, 2010), 71, <https://books.google.co.id/books?id=41jISAAACAAJ>.

¹³ Rahman Yasin, “Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022).

Lebih jauh lagi, kekuatan putusan ini tampak dari bagaimana Mahkamah meneguhkan perannya sebagai penjaga demokrasi konstitusional. Dengan membatalkan hasil penetapan KPU dan memerintahkan PSU di seluruh TPS, Mahkamah pada hakikatnya sedang memastikan bahwa demokrasi tidak berhenti pada prosedur administratif semata, melainkan harus mencerminkan partisipasi politik yang autentik dari warga negara. Keputusan tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk penyimpangan mendasar dalam penyelenggaraan pemilu harus dipulihkan agar hasil pemilihan benar-benar bersumber dari kehendak rakyat. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi pada PHPU tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki dimensi korektif dan preventif dalam memperkuat sistem hukum serta merawat demokrasi di Indonesia.¹⁴

6. Kelemahan Putusan Mahkamah Konstitusi

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PHPU.WAKO-XXIII/2025 menunjukkan kekuatan yang menonjol dalam menegakkan keadilan elektoral dan melindungi hak konstitusional pemilih, putusan ini tidak sepenuhnya bebas dari kelemahan. Terdapat beberapa aspek yang dilihat mempunyai kekurangan, baik dari perspektif teori hukum maupun dari implikasi praktis penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

¹⁴ Ning Ayunda Chofifi dan Eny Kusdarini, "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 31, no. 2 (2024): 408–33, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art8>.

Secara konseptual, kelemahan pertama terlihat pada penerapan standar *legal standing* yang longgar. Mahkamah mengesampingkan syarat formil terkait kedudukan hukum pemohon, meskipun organisasi yang mengajukan permohonan tidak tercatat sebagai pemantau pemilu resmi di wilayah tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan. Langkah ini memang didasarkan pada pertimbangan keadilan substantif, namun berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum karena membuka ruang bagi perluasan *legal standing* secara tidak terukur di masa depan. Mahkamah tidak memberikan parameter yang cukup jelas mengenai batas-batas penggunaan pendekatan ini, sehingga rentan menimbulkan inkonsistensi dalam perkara mendatang.

Kelemahan berikutnya terkait dengan minimnya pedoman normatif yang diberikan Mahkamah kepada penyelenggara pemilu. Putusan yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) memang bersifat korektif, namun tidak secara eksplisit menjelaskan standar operasional atau perubahan prosedural apa yang harus dilakukan KPU untuk mencegah terulangnya kesalahan desain surat suara. Ketiadaan norma operasional ini berpotensi melahirkan interpretasi yang bermacam-macam di tingkat teknis, terutama ketika penyelenggara pemilu dihadapkan pada situasi luar biasa seperti diskualifikasi calon pada tahapan yang sudah berjalan.

Kelemahan lainnya berkaitan dengan potensi tafsir berlebihan terhadap prinsip *judicial activism*. Dalam perkara ini, Mahkamah memang mengambil langkah progresif untuk menjamin keadilan substantif, namun

langkah tersebut dapat dinilai terlalu jauh karena melampaui batas penafsiran terhadap ketentuan normatif mengenai desain surat suara. Mahkamah tidak memberikan analisis mendalam mengenai kewajiban normatif KPU terkait perubahan desain surat suara, melainkan menekankan pada dampak kesalahan tersebut tanpa menggali akar persoalan regulasi. Akibatnya, putusan ini kurang memberikan kepastian mengenai standar normatif yang harus ditetapkan penyelenggara pemilu dalam kondisi serupa dimasa mendatang.

B. Analisis Putusan dari Perspektif Demokrasi Konstitusional

1. Mahkamah Konstitusi Sebagai penjaga Demokrasi

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang posisi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia, khususnya melalui kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu sebagai bagian dari fungsi pengawasan konstitusional.¹⁵ Hal ini tampak secara nyata dalam perkara Pilkada kota Banjarbaru Tahun 2024, yang mencerminkan degradasi serius terhadap standar demokrasi elektoral di tingkat daerah.¹⁶ Dalam menangani perkara ini, Mahkamah tidak berhenti pada penilaian prosedural semata, melainkan menegaskan kembali otoritasnya sebagai penjaga prinsip

¹⁵ Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana dan Riastri Haryani, “Konsepsi Dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,” *Binamulia Hukum* 6, no. 2 (2022): 117–26, <https://doi.org/10.37893/jbh.v6i2.76>.

¹⁶ Nisa Adelia dkk., “Democracy Without Choice: A Legal Evaluation of the 2024 Banjarbaru Regional Election,” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 9, no. 2 (2025): 101–18.

demokrasi konstitusional. Perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS bukan sekadar konsekuensi yuridis atas pelanggaran teknis penyelenggara pemilu, tetapi merupakan langkah korektif yang bersifat konstitusional untuk memulihkan legitimasi demokrasi lokal sekaligus memastikan bahwa hasil pemilu yang dihasilkan bukan merupakan akibat dari cacat administratif, melainkan cerminan asli dari kehendak bebas rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Sebagai penjaga demokrasi, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penyelesai sengketa hasil pemilihan, tetapi juga menjalankan fungsi normatif untuk mengoreksi penyelenggaraan pemilu yang tidak sejalan dengan asas-asas kedaulatan rakyat, keadilan, dan kebebasan memilih. Putusan dalam perkara Banjarbaru menunjukkan bagaimana Mahkamah mengedepankan hak pemilih sebagai komponen utama demokrasi, sehingga kekeliruan administratif seperti penggunaan surat suara yang tidak menyediakan alternatif pilihan politik dipandang sebagai gangguan serius terhadap kemurnian suara rakyat. Dalam kerangka ini, Mahkamah memperlihatkan pendekatan yang menempatkan pemilih sebagai subjek utama demokrasi, bukan sekadar objek dalam proses elektoral.

Peran Mahkamah sebagai penjaga demokrasi tampak dalam menerapkan tafsir progresif terhadap *legal standing* Pemohon. Meskipun Pemohon bukan peserta pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan formal, Mahkamah menilai bahwa situasi luar biasa dan ancaman terhadap

hak konstitusional warga memerlukan ruang akses keadilan yang lebih luas. Pendekatan ini sejalan dengan teori *electoral justice*, yakni bahwa tujuan penyelesaian sengketa pemilu bukan hanya menetapkan pemenang, tetapi menjamin bahwa seluruh proses pemilihan berlangsung secara jujur, adil, bebas, dan bermartabat. Mahkamah pada kasus ini menjalankan fungsi demokratiknya dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran yang berpotensi merusak kehendak rakyat dapat dikoreksi melalui mekanisme konstitusional.

Selain itu, Mahkamah menunjukkan perannya sebagai penjaga stabilitas demokrasi melalui penerapan *judicial activism* yang tetap proporsional. Dengan mengesampingkan syarat-syarat formil dan memberi penekanan pada keadilan substantif, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menegaskan bahwa pemilu tidak boleh direduksi menjadi sekadar prosedur administratif. Hal ini sejalan dengan gagasan Mauro Cappelletti yaitu, peradilan konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai *the guardian of the constitution*, tetapi juga sebagai *the guardian of democracy*, yakni lembaga yang memastikan bahwa hukum tidak berhenti pada teks formal semata, melainkan turut menjaga nilai-nilai demokrasi yang hidup dalam masyarakat.¹⁷ Putusan ini memperlihatkan bagaimana Mahkamah memanfaatkan kewenangannya untuk mengisi kekosongan hukum sekaligus mencegah delegitimasi pemerintahan daerah.

¹⁷ Mauro Cappelletti, *The judicial process in comparative perspective* (Oxford: Clarendon Press, 1989).

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pilkada Banjarbaru tidak hanya menjadi instrumen penyelesaian sengketa elektoral, tetapi juga merupakan langkah penting dalam menjaga nilai-nilai demokrasi konstitusional. Melalui putusan ini, Mahkamah memastikan bahwa proses pemilu tidak hanya harus sah secara prosedural, tetapi juga harus *legitimate* secara substantif sebagai manifestasi kehendak rakyat. Pada akhirnya, esensi dari demokrasi ialah menghadirkan pemimpin yang memperoleh persetujuan dan kepercayaan penuh oleh rakyat.¹⁸ Bukan sekadar terpilih melalui mekanisme formal yang jauh dari nilai demokrasi.

2. Mahkamah Konstitusi Sebagai penjaga Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sejak dibentuk melalui Amandemen Ketiga UUD 1945 memegang mandat fundamental sebagai penjaga konstitusi, yakni memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun produk hukum tetap selaras dengan prinsip kedaulatan hukum yang menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi dan wajib dihormati oleh seluruh lembaga negara serta warga negara.¹⁹ Mandat yang dirawat tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 5/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait sengketa Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024, di mana Mahkamah tidak semata-mata menyelesaikan perselisihan hasil

¹⁸ Ahmad Sadzali, “Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 193–218, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>.

¹⁹ Devi Anggreni dkk., “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia,” *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2024): 11–26, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i1.868>.

pemungutan suara, tetapi juga menegaskan pentingnya proses pemilihan yang sejalan dengan nilai-nilai konstitusional seperti kedaulatan rakyat, kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi mencederai prinsip demokrasi.

Kesuksesan pemilu tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga oleh mekanisme penyelesaian sengketa yang memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan hukum yang berlaku.²⁰ Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi berperan memastikan bahwa seluruh proses pemilu mulai dari tahap persiapan hingga penetapan hasil akhir tetap berada dalam koridor konstitusi dan undang-undang. Peran ini tergambar melalui sikap Mahkamah dalam menguji dan menilai tindakan penyelenggara pemilu di Kota Banjarbaru yang dianggap lalai menyesuaikan desain surat suara setelah terjadi perubahan keadaan akibat diskualifikasinya salah satu pasangan calon. Ketiadaan kolom kosong pada surat suara yang seharusnya dapat menjadi alternatif pilihan politik dipandang Mahkamah sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak pilih warga negara. Oleh karena itu, langkah korektif Mahkamah tidak hanya menyelesaikan sengketa hasil,

²⁰ Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu dkk., “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia,” *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 08 (2023): 3119–35,
<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1095>.

tetapi juga memastikan bahwa pemilu diselenggarakan berdasarkan asas-asas konstitusional yang menjamin kedaulatan rakyat.²¹

Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa hak suara rakyat dihormati dan hasil pemungutan suara mencerminkan perhitungan yang adil, seraya menegaskan bahwa pelaksanaan pilkada tidak boleh mengabaikan prinsip *free choice* sebagai manifestasi langsung dari kedaulatan rakyat.²² Melalui perintah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Mahkamah menjamin bahwa keputusan akhir dari proses politik tersebut benar-benar lahir dari penilaian bebas pemilih, bukan dari kondisi administratif yang membatasi pilihan. Langkah ini sekaligus menunjukkan bagaimana Mahkamah menafsirkan konstitusi secara progresif untuk merespons dinamika faktual yang berpotensi mereduksi ruang ekspresi kedaulatan rakyat, sehingga proses demokrasi tetap berlandaskan nilai-nilai substantif, bukan semata formalitas prosedural.

Mahkamah juga menunjukkan fungsi pengawasannya terhadap integritas sistem pemilu dengan menempatkan keadilan substantif sebagai standar utama. Dalam konteks ini, Mahkamah tidak terjebak dalam batasan formal *legal standing*, tenggat waktu, atau kekakuan prosedur. Sebaliknya, Mahkamah mengutamakan perlindungan hak konstitusional ketika

²¹ Benito Asdhie dan Eza Ista, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak konstitusional warga Negara melalui konstitusional complaint,” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2023): 160–74.

²² Ida Bagus Putu Sudiartha dkk., “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politic,” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (2024): 166–81, <https://doi.org/10.61292/eljbn.191>.

ditemukan bukti bahwa proses pemilu telah gagal menyediakan kondisi yang memungkinkan pemilih menyalurkan kehendaknya. Pendekatan ini sejalan dengan peran Mahkamah sebagai benteng terakhir untuk memastikan bahwa konstitusi bukan sekadar dokumen normatif, tetapi instrumen hidup yang memberikan perlindungan nyata bagi warga negara.²³

Lebih jauh, putusan ini memperkuat fungsi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi dalam konteks demokrasi elektoral. Dengan membatalkan hasil Pilkada dan memerintahkan PSU, Mahkamah menegaskan bahwa konstitusi memiliki kekuatan mengoreksi setiap penyimpangan yang berpotensi mencederai legitimasi politik pemerintahan lokal. Hal ini menjadi penting mengingat penyelenggaraan Pilkada merupakan bagian dari proses demokratis yang harus memastikan representasi yang sah dan legitimatif. Oleh karena itu, melalui putusan ini, Mahkamah menunjukkan bahwa perlindungan konstitusi bukan hanya menyangkut norma abstrak, tetapi juga implementasi operasionalnya dalam penyelenggaraan pemilu.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pilkada Banjarbaru Tahun 2024 menegaskan kembali peran fundamental lembaga tersebut sebagai penjaga konstitusi. Mahkamah bertindak bukan sekadar sebagai pengadilan penyelesaian sengketa hasil pemilu, tetapi sebagai institusi yang mengawasi, memperbaiki, dan memastikan bahwa

²³ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Edisi pertama (Kencana, 2018).

seluruh proses elektoral berjalan selaras dengan nilai-nilai konstitusional.

Keberanian Mahkamah untuk memerintahkan PSU secara menyeluruh menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki komitmen kuat untuk menjaga kemurnian demokrasi serta menjamin bahwa kedaulatan rakyat tetap menjadi prinsip tertinggi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

3. Impikasi Terhadap Penyelenggaraan Pilkada

Secara langsung, putusan ini mengharuskan KPU Kota Banjarbaru untuk melakukan pemberahan total terhadap seluruh tahapan pemungutan suara. KPU di tingkat daerah harus menata ulang logistik, memperbaiki desain surat suara sesuai dengan ketentuan hukum, memastikan pelatihan petugas TPS berjalan lebih ketat, serta menata ulang manajemen teknis pemungutan dan rekapitulasi suara

Putusan MK ini juga memiliki dampak sosial dan politik yang penting bagi masyarakat Banjarbaru. Keputusan PSU memberikan ruang pemulihan terhadap ketidakpuasan publik, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu, dan membuka kembali ruang partisipasi politik yang sebelumnya tereduksi akibat kesalahan desain surat suara. Di tengah tingginya angka suara tidak sah, PSU menjadi mekanisme untuk mengembalikan kesempatan warga agar dapat mengekspresikan kedaulatan politik mereka secara sah, bebas, dan setara. Karena semua warga negara

memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengevaluasi dan menentukan pemimpinnya.²⁴

Dampak lainnya adalah terhadap perkembangan pemahaman dan praktik hukum pemilu. Putusan Banjarbaru mempertegas bahwa MK tidak akan ragu untuk melakukan koreksi struktural meskipun pelanggaran bersifat administratif, apabila pelanggaran tersebut berpotensi menghilangkan substansi demokrasi. Putusan ini berpotensi dijadikan rujukan bagi daerah lain ketika terjadi kelalaian penyelenggara yang mengancam hak suara rakyat. Dengan demikian, putusan ini memiliki pedoman normatif Terkhusus bagi KPU dan Bawaslu untuk memperkuat standar penyelenggaraan Pilkada secara nasional dimasa depan.²⁵

²⁴ Ni Ketut Arniti, “PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA DENPASAR,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 329, <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>.

²⁵ Ojak Nainggolan dkk., “Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara,” *Jurnal Syntax Admiration* 6, no. 1 (2025): 628–42, <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2063>.